

**PENGARUH PENGAWASAN DPRD, PENGENDALIAN INTERNAL
DAN PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP GOOD GOVERNANCE
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Solok)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Disusun oleh :

H A B I B I E

94085

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Judul : **PENGARUH PENGAWASAN DPRD ,
PENGENDALIAN INTERN, DAN
PERAN AUDITOR INTERNAL
TERHADAP GOOD GOVERNANCE
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah
Kota Solok)**

Nama : **Habibie**

Nim/BP : **94085/2009**





Program Studi : **Akuntansi**

Keahlian : **Akuntansi Sektor Publik**

Fakultas : **Ekonomi**

Padang, 4 Februari 2013

Tim Penguji

| <u>No.</u> | <u>Jabatan</u> | <u>Nama</u> | <u>Tanda Tangan</u> |
|------------|----------------|------------------------------------|--|
| 1. | Ketua | : Nelverita, SE, M.Si, Ak | 1.  |
| 2. | Sekretaris | : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak | 2.  |
| 3. | Anggota | : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak | 3.  |
| 4. | Anggota | : Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak | 4.  |

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : PENGARUH PENGAWASAN DPRD, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP GOOD GOVERNANCE (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK)

Nama : Habibie

NIM/BP : 94085/2009

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik


Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2012


Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II




Nelverita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibie
NIM/Thn. Masuk : 94085/2009
Tempat/Tanggal lahir : Padang/15 Maret 1984
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Adinegoro no.7 Rt.002 Rw.008 Padang
No. Hp/Telepon : 081267843663
Judul Skripsi : PENGARUH PENGAWASAN DPRD ,
PENGENDALIAN INTERN, DAN PERAN
AUDITOR INTERNAL TERHADAP *GOOD
GOVERNANCE* (Studi Empiris pada Pemerintah
Daerah Kota Solok)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Padang, Oktober 2012

Menyatakan,

Habibie
NIM. 94085



ABSTRAK

Habibie. 94085. Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Intern, dan Peran Auditor Internal Terhadap *Good Governance*.

Pembimbing I : Nelverita, SE, M.S

II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang: (1) Pengaruh pengawasan DPRD terhadap *good governance*. (2) Pengaruh pengendalian internal terhadap *good governance*. (3) Pengaruh peran auditor internal terhadap *good governance*.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Solok. Pemilihan sampel dengan teknik *total sampling*. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance* dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,749 > 1,6819$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ koefisien β positif (H_1 diterima). (2) Pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance* dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,144 > 1,6819$ dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ koefisien β positif (H_2 diterima). (3) Peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *good governance* dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,684 < 1,6819$ dan nilai signifikansi $0,498 > 0,05$ koefisien β negatif (H_3 ditolak).

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk pemerintah daerah Kota Solok bersama-sama dengan lembaga peradilan Kota Solok agar menciptakan peradilan yang Independensi ditengah-tengah masyarakat. (2) Untuk akademis, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi *good governance*, maka hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, seperti : pemeriksaan eksternal, dan pengawasan masyarakat. Sehingga hasil yang diteliti lebih beragam dan akurat. (3) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel penelitian di perluas menjadi seluruh kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal dan Peran Auditor Internal Terhadap Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Solok)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Nelverita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan bagi penulis selama ini. Terimakasih kepada Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak sebagai penguji pada ujian skripsi. Disamping itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Keluarga besar penulis baik yang di Padang maupun yang di Kab. Solok atas dukungan dan kasih sayang, baik moril maupun materil.
6. Teman-teman transfer Akuntansi angkatan 2009 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon ma'af. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Padang, Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 7 |
| C. Pembatasan Masalah | 7 |
| D. Perumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penelitian | 8 |
| F. Manfaat Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS | 10 |
| A. Kajian Teoritis | 10 |
| 1. <i>Good Governance</i> | 10 |
| a. Pengertian <i>Good Governance</i> | 10 |
| b. Karakteristik <i>Good Governance</i> | 11 |
| 2. Pengawasan DPRD Terhadap <i>Good Governance</i> | 14 |
| a. Pengertian Pengawasan | 14 |
| b. Fungsi Pengawasan dari DPRD | 15 |
| c. Pengawasan dari DPRD..... | 17 |
| d. Tujuan Pengawasan | 19 |
| 3. Pengendalian Internal..... | 20 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| a. | Pengertian Pengendalian Internal | 20 |
| b. | PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal | 21 |
| c. | Unsur Pengendalian Internal..... | 23 |
| 4. | Peran Auditor Internal..... | 27 |
| a. | Pengertian Auditor Internal | 27 |
| b. | Tujuan Pelaksanaan Audit | 28 |
| c. | Peran Auditor Internal | 28 |
| 5. | Penelitian yang Relevan..... | 29 |
| 6. | Hubungan Antar Variabel..... | 30 |
| B. | Kerangka Konseptual | 32 |
| C. | Hipotesis | 34 |
| BAB III. | METODE PENELITIAN | 35 |
| A. | Jenis Penelitian | 35 |
| B. | Populasi, Sampel, dan Responden | 35 |
| C. | Jenis Data dan Sumber Data | 36 |
| D. | Metode Pengumpulan Data | 37 |
| E. | Variabel Penelitian | 37 |
| F. | Pengukuran Variabel..... | 38 |
| G. | Instrumen Penelitian | 39 |
| H. | Uji Instrumen Penelitian | 42 |
| I. | Uji Asumsi Klasik..... | 44 |
| J. | Teknik Analisis Data | 45 |
| K. | Definisi Operasional | 50 |
| BAB IV. | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. | Gambaran Umum Objek Penelitian | 51 |
| B. | Demografi Responden..... | 52 |
| C. | Deskripsi Hasil Penelitian | 54 |
| D. | Uji Validitas dan Reliabilitas..... | 61 |
| E. | Uji Asumsi Klasik..... | 63 |

| | |
|--|-----------|
| F. Analisis Data | 66 |
| G. Pembahasan | 71 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Keterbatasan Penelitian | 76 |
| C. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Solok | 36 |
| 2. Daftar Skor Berdasarkan Sifat | 38 |
| 3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian..... | 40 |
| 4. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian..... | 43 |
| 5. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian..... | 44 |
| 6. Tingkat Pengembalian Kuesioner | 51 |
| 7. Jumlah Responden Berdasarkan Umur | 52 |
| 8. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 53 |
| 9. Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 54 |
| 10. Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan <i>Good Governance</i> | 55 |
| 11. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan DPRD | 57 |
| 12. Distribusi Frekuensi Variabel Pengendalian Internal | 59 |
| 13. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Auditor Internal | 60 |
| 14. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian | 62 |
| 15. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian | 63 |
| 16. Uji Normalitas | 64 |
| 17. Uji Multikolinearitas | 65 |
| 18. Uji Heterokedastisitas | 66 |
| 19. Adjusted R Square | 67 |
| 20. Koefisien Regresi Berganda..... | 68 |
| 21. Uji F Hitung | 69 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--------------------------------|----------------|
| 2.1. Kerangka Konseptual | 34 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Kuisisioner Penelitian | 80 |
| 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test..... | 85 |
| 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian..... | 88 |
| 4. Uji Normalitas | 91 |
| 5. Uji Multikolinearitas | 91 |
| 6. Uji Heterokedastisitas | 92 |
| 7. Uji F..... | 92 |
| 8. Koefisien Determinasi..... | 92 |
| 9. Koefisien Regresi Berganda..... | 93 |
| 10.Surat Izin Penelitian | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan hubungan pemerintah dan masyarakat sejak terjadinya reformasi besar-besaran baik dibidang kelembangaan pemerintah, ekonomi,dan politik. Maka munculnya konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut transparansi pengelolaan keuangan rakyat sehingga terciptanya akuntabilitas publik. Tuntutan ini memang wajar, karena mengingat sebelum reformasi tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan rakyat. Hal itu terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan kontrol pejabat-pejabat yang terkait, baik dari pihak internal maupun eksternal yang tidak saling sinergi dalam mengawasi kinerja pemerintahan pusat maupun daerah.

Tajuddin dalam Wahyudi (2009) menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain faktor pelaksanaan yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD, dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masnyarakat, faktor keuangan daerah, serta faktor organisasi dan manajemen. Sementara itu menurut Mardiasmo (2004:205) menyatakan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu, pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga unsur tersebut tentunya memiliki fungsi dan aplikasinya yang berbeda pula.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan (Mardiasmo, 2004 :213). Tanpa adanya pengawasan dari DPRD maka *good governace* tidak akan terwujud, jadi dalam arti kata pengawasan DPRD berpengaruh terhadap terciptanya *good governance*. Karena mulai dari produk hukum, pelaksanaan, dan keuangan diawasi oleh DPRD. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.

Pengendalian intern adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (Pemerintah). Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan kepada peraturan (Mardiasmo, 2004: 208).

Di samping itu, pelaksanaan pengendalian intern harus diuji efektifitasnya. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang, dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif (A.Arens, 2008). Salah satu hambatan dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia adalah tidak adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal menyebabkan

lemahnya pengendalian internal (Mardiasmo, 2004 :42). Jadi bisa dikatakan jika ada sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal maka pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien maka akan tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki *independensi* dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2004 :205). Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah/Auditor. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Auditor internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai

peranan sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Auditor pemerintahan merupakan salah satu elemen penting lainnya yang mempengaruhi terciptanya *good governance* dan ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004 :218), yang menyatakan *good governance* akan tercapai jika lembaga pengawasan dan pemeriksa berfungsi secara baik. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2004 :216) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, peranan auditor masih menjadi perdebatan.

Dari tiga unsur di atas (Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peranan Auditor Intern) jika saling bersinergi dan melaksanakan peranannya masing-masing maka akan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi (2009) menguji pengaruh sistem pengendalian internal dan auditor intern terhadap pelaksanaan *good governance*. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*. Sementara itu hasil penelitian dari Rozalina

(2010) menguji pengaruh pengawasan dari DPRD, dan Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Indonesia saat ini. Pemerintahan yang diidamkan oleh semua lapisan masyarakat, dan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik itu ada beberapa karakteristik. Menurut Mardiasmo, (2004: 23) Jika mengacu pada program *World Bank* dan *UNDP* (United National Development principle), orientasi pembangunan sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*. Lebih jauh, UNDP menyatakan 9 karakteristik *good governance* sebagai berikut: (1) *Participation*, (2) *Rule of law*, (3) *Transparency*, (4) *Responsiveness*, (5) *Consensus orientation*, (6) *Equity*, (7) *Efficiency and effectiveness*, (8) *Accountability*, dan (9) *Strategic vision*.

Dilakukannya penelitian ini juga di karenakan ketiga komponen diatas sangat berpengaruh sekali terhadap pembentukan *good governance* terutama di Kota Solok, karena berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat No.23/S/XVIII.PDG/01/2010 Tahun Anggaran 2008 dan 2009, banyak sekali temuan-temuan maupun kejanggalan yang menyimpang dari ketentuan peraturan pemerintah pusat baik dari segi organisasi, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan yang tidak mengindikasikan pemerintahan yang baik, salah satu penyimpangan tersebut dalam laporan BPK perwakilan Sumatera Barat adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Menurut Keputusan Presiden

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain beberapa pengadaan barang/jasa diatas Rp100.000.000,00 yang seharusnya dilakukan dengan metode pelelangan umum masih dilakukan dengan metode penunjukan langsung maupun pemilihan langsung, terdapat beberapa penyelesaian pekerjaan yang terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan, kemahalan harga, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam kontrak, masa berlaku jaminan pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan, dan kekurangan pekerjaan fisik.

Selain dari hasil laporan BPK diatas juga terdapat lemahnya pengawasan DPRD Kota Solok dalam hal pelaksanaan pembangunan karena banyak sekali proyek-proyek pembangunan terutama untuk kepentingan masyarakat banyak dikerjakan asal jadi. Baru beberapa saat digunakan, bangunannya sudah mengalami kerusakan. (<http://www.padangmedia.com>)

Berdasarkan temuan-temuan BPK serta permasalahan diatas yang terjadi di Kota Solok pada tahun anggaran 2008 dan 2009 tidak mencerminkan *good governance*. Maka penulis mencoba untuk memperoleh data yang akurat guna mengetahui pengaruh dari ketiga komponen tersebut terhadap *good governance*. penulis memberi judul penelitian ini dengan **“Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal Terhadap Good Governance Pada Kota Solok”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengawasan DPRD berpengaruh terhadap *good governance*?
2. Sejauhmana pengendalian Internal akan berpengaruh terhadap *good governance*?
3. Sejauhmana Auditor Internal akan berpengaruh terhadap *good governance*?
4. Sejauhmana pemeriksaan eksternal berpengaruh terhadap *good governance*?
5. Sejauhmana pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap *good governance*?

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Mengingat banyaknya hal yang dapat mempengaruhi *good governance*, untuk itu peneliti membatasi penelitian ini pada: pengaruh pengawasan dari DPRD, Pengendalian Internal dan Peran Auditor Internal terhadap *good governance*.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dapat ditimbulkan berdasarkan identifikasi masalah tersebut adalah:

1. Sejauhmana pengaruh pengawasan DPRD terhadap *good governance*?
2. Sejauhmana pengaruh pengendalian internal terhadap *good governance*?
3. Sejauhmana pengaruh Auditor Internal terhadap *good governance*?

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengawasan DPRD mempengaruhi terciptanya *good governance*.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengendalian internal akan mempengaruhi terciptanya *good governance*.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa peran auditor mempengaruhi *good governance*.

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sektor publik.

3. Bagi instansi pemerintah (Pemda Kota Solok).

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Solok dalam upaya meningkatkan kinerja, sehingga terwujudnya *good governance*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Good Governance

a. Pengertian *Good Governance*

Dalam Mardiasmo (2002:17) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program* (UNDP) memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Merujuk pada konsepsi tersebut, *good governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. diatas semua itu, atribut utama *good governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik. dalam konteks itu, mekanisme kontrol (cheks and balance) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa UNDP lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan unsur-unsur negara pada semua tingkat. Politik *governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implikasi kebijakan.

b. Karakteristik *Good Governance*

UNDP dalam Mardiasmo (2004: 24) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi.

1. Partisipasi (*Participation*), Setiap orang atau setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing partisipasi yang luas ini perlu di bangun dalam suatu tatanan kebebasan berasosiasi dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. Termasuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.
2. Aturan Hukum (*Rule of law*), Kerangka hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh (*Impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi

manusia. Pelaksanaan berpemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang fair dan penegakan hukum dalam pelaksanaan tanpa terkecuali, serta adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia secara mutlak, terutama untuk kelompok minoritas penegak hukum secara mutlak membutuhkan pengadilan yang independen dan pihak kepolisian yang tidak korupsi.

3. *Transparansi (Transparency)*, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
4. *Daya tanggap (Responsiveness)*, Setiap melaksanakan pemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholdersnya secara tepat, baik dalam waktu yang cepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).
5. *Berorientasi Konsensus (Consensus orientation)*, Dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi

berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat di berlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*Equity*), Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama, baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
7. Efisiensi dan Efektif (*Efficiency and effectiveness*), Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dari berbagai sumber daya yang tersedia. Jika ini berjalan sebagaimana yang diharapkan maka berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, biaya operasional, meningkatkan pelayanan publik, dan berprospek memperoleh standar ISO pelayanan.
8. Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan. Dan jika melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan maka adanya sanksi yang ditetapkan. Jika ini berjalan yang diharapkan maka adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan berdampak berkurangnya kasus-kasus KKN.
9. Visi Strategi (*Strategic vision*), Dalam penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan dan dapat dilakukan melalui :

- a. Adanya visi dan strategis yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai.
- b. adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi.
- c. adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggran.
- d. adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan.

Dari penjabaran diatas, dapat kita simpulkan bahwa *good governance* adalah strategi untuk menciptakan institusi yang handal dan juga untuk membuat pemerintah semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan dengan itu maka akan terciptalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

2. Pengawasan DPRD Terhadap *Good Governance*

a. Pengertian Pengawasan

Victor (1993) memberikan definisi tentang pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, definisi pengawasan yaitu suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan terlaksana, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya pengawasan itu diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien dan efektif.

b. Fungsi Pengawasan dari DPRD

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Abdullah, 2005 :105). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Fungsi pengawasan dari DPRD ini tercantum dalam undang-undang nomor : 32 tahun 2004 pasal 42 ayat 3 dan undang-undang nomor : 22 tahun 2003 pasal 78 ayat 3. Yang mengatur tentang tugas DPRD yaitu “ melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota/bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional”. Untuk memperkuat fungsi

pengawasan, DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik (Mardiasmo, 2004 :215).

Apabila fungsi pengawasan tersebut tidak sejalan sebagaimana mestinya atau tidak digunakan secara optimal, hambatannya dapat dicari pada faktor situasi dan kondisi daerah. Mungkin pula kelemahan internal di DPRD yakni masalah kualitas SDM, atau nilai budaya masyarakat setempat, yang menyebabkan para anggota DPRD menghadapi hambatan psikologis untuk menggunakan pengawasan tersebut secara optimal.

Secara umum, setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Anggapan ini umumnya dianut oleh para pengamat politik yang cenderung menilai peranan kepala daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Anggapan ini dianut oleh pejabat eksekutif daerah. Yang terakhir, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya beredar di kalangan anggota DPRD.

c. Pengawasan dari DPRD

Pengawasan yang harus dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif yaitu : pada saat perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, dan Pelaporan APBD (Mardiasmo, 2004 :213). Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan siklus anggaran keuangan daerah yang dilakukan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang selalu berorientasi pada kepentingan publik. Pada dasarnya, siklus anggaran terdiri atas empat tahap, yaitu:

1. Pengawasan dalam proses penyusunan.

Pengawasan oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan (penyusunan dan pengesahan), tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Hal ini penting karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap penyusunan perencanaan, maka dikhatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka pemerintah daerah DPRD harus mengetahui prinsip dalam penyusunan anggaran daerah.

2. Pengawasan dalam pengesahan (*ratifikasi*) APBD.

Setelah APBD disusun oleh Pemerintah Daerah dan diajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk di bahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (Yani : 2002, 353), ini merupakan

tahapan yang paling penting karena, ini menyangkut rencana kerja pemerintah daerah satu tahun kedepan. DPRD dalam melakukan pengawasannya dengan melihat tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai sebelum melakukan pengesahan APBD.

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Pengawasan dalam pelaksanaan (*Implementation*) APBD.

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. pengawasan yang dimaksud dalam penjelasan diatas bukan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD. Pengawasan itu diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian kewenangan dan keleluasaan di daerah harus diikuti dan pengawasan yang kuat.

4. Pengawasan dalam laporan pertanggungjawaban APBD.

Sebagaimana disepakati dalam seminar Indische Compslahiliteitwet (ICW) bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah

berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan tahapan integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo:2002).

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir, hasil dari tahap ini berupa umpan balik yang akan menjadi masukan bagi tahap perencanaan siklus tahun anggaran berikutnya. Laporan yang dihasilkan tidak hanya untuk pihak pemerintah daerah, tetapi juga untuk DPRD, masyarakat, pemerintah pusat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

d. Tujuan pengawasan

Victor (1994 : 26) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control sosial) yang obyektif, sehat serta bertanggungjawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah.

Sedangkan tujuan pengawasan Keuangan daerah dalam garis besar menurut Yudhoyono dalam Rozalina (2010), adalah :

1. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

3. untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengendalian Internal

Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal dilingkungan pemerintahan yang dipimpinnya. dalam melaksanakan sistem pengendalian internal ini harus berpedoman pada ketentuan perundang-undang yang berlaku. pengendalian internal meliputi rencana organisasi serta semua metode-metode dan ketentuan yang terkoordinir yang dianut dalam pemerintahan untuk melindungi aset dan memeriksa kecermatan, ketelitian dari data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong ditaatinya pimpinan (Mulyadi, 2001:164).

a. Pengertian Pengendalian Internal.

Pengendalian Internal (*control*) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah obyek, organisasi, atau sistem (Krismiaji, 2002:215). Akuntan sering mempergunakan istilah Pengendalian Internal (*Internal Control*) sebagai salah satu sinonim untuk pengendalian di dalam organisasi perusahaan. Suatu sejarah singkat konsepsi pengendalian di dalam organisasi perusahaan. Suatu sejarah singkat konsepsi pengendalian internal perlu di perhatikan. Istilah pertama kali di definisikan pada tahun 1949 oleh suatu Komite Institute Akuntan Amerika (sekarang namanya *American Institute of certified accountant* atau AICPA) sebagai berikut :

Pengendalian internal (*Internal Control*) meliputi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinir dan tindakan/ukuran yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta (kekayaan)-nya, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong ketaatan kepada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen. Sistem pengendalian internal yang handal dapat mencegah timbulnya kerugian karena penggunaan sumber daya yang boros, Keputusan manajemen yang tidak akurat dan sebagainya.

b. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.

Sistem pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) adalah salah satu masalah yang mendapat perhatian yang cukup besar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan ruang lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Anggaran baik di pusat maupun daerah. Pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP NO. 60 Tahun 2008 tentang standar Pengendalian Internal Pemerintahan.

Menurut peraturan pemerintah tersebut dijabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan yang mengatur “urusan internal”

pemerintah dan pemda ini. Terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksaan melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan (Pasal 11 UU No. 15/2004). Pada bagian lain UU tersebut dinyatakan bahwa BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan internal pemerintahan wajib disampaikan kepada BPK (Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2004).

Undang-undang di bidang keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan menandai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan Negara secara handal, mengamankan aset Negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian internal yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

serta mempertimbangkan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Pasal 58 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian internal melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur sistem pengendalian internal yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Pengembangan unsur sistem pengendalian internal perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

c. Unsur Pengendalian Internal

Dalam peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui :

1. Penegakan integritas dan nilai etika.

Dapat dilakukan dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku dan menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, atau pelanggaran aturan perilaku.

2. Komitmen terhadap kompetensi.

Ini dilakukan untuk menilai apakah instansi pemerintah telah menerapkan unsur lingkungan pengendalian secara baik sehingga dapat menunjang sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

3. Kepemimpinanyang kondusif.

Dapat diartikan kepemimpinan yang dapat mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja dan melakukan interaksi secara intensif kepada bawahan.

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

Dilakukan untuk pencapaian tujuan instansi pemerintah secara tepat yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

6. Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

7. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintahan terkait.

b. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. penilaian resiko sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Identifikasi resiko.
2. Analisa resiko.

Dalam rangka penilaian resiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

1. Tujuan Intansi Pemerintah
2. Tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
2. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko.
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.

5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis.
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan Pengendalian tersebut terdiri atas :

1. Review atas kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan.
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem Informasi.
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja.
6. Peminsahan fungsi.
7. Otorisasi dan transaksi atas kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
11. Dokumen yang baik atas sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian yang terpenting.

d. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan *waktu* yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan komunikasi yang efektif

dan pimpinan instansi pemerintahan harus melaksanakan : (1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. (2) mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Internal

Pimpinan Instansi Pemerintahan wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan sistem Pengendalian Internal ini dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

4. Peran Auditor Internal

a. Pengertian Audit Internal

Audit internal menurut Sawyer (2005:10) adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi, untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

b. Tujuan Pelaksanaan Audit

Halim (2002) menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan pemeriksaan keuangan pada suatu lembaga atau insitusi, sangat tergantung pada jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan. Sehubungan dengan itu, ada baiknya bila dipahami pula perbedaan antara pemeriksaan keuangan secara internal maupun eksternal. Pemeriksa keuangan secara internal, seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BKPP) dalam lingkungan pemerintahan secara keseluruhan atau inspektorat wilayah (itwil) dalam lingkungan pemerintah daerah, adalah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Presiden atau Kepala Daerah.

Pemeriksa keuangan secara eksternal, sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam lingkup Kenegaraan/Kedaerahan dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan pemerintah terhadap DPR dan Masyarakat.

c. Peran Auditor Internal

Menurut peraturan pemerintah No.79 Tahun 2005 Inspektorat daerah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

2. Pemeriksa berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja.
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, dan nepotisme.
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pemerintahan desa.

5. Penelitian Relevan

Devfi (2008) mengadakan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Objek penelitian adalah seluruh kantor Cab. Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Padang. Peneliti menjadikan semua populasi sebagai sampel (total sampling).

Wahyudi (2009) mengadakan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal, peran auditor internal, dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut di peroleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh

positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*, peran auditor internal berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*, dan pengawasan dari masyarakat mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang yang berjumlah 48 instansi. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel berdasarkan strata (proposional sampling).

Rozalina (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian internal, dan pemeriksaan eksternal terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut di peroleh hasil bahwa pengawasan DPRD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*, pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*, dan pemeriksaan eksternal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang yang berjumlah 42 SKPD. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel total sampling.

6. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Pengawasan DPRD dengan *Good Governance*

Sebagaimana disepakati dalam seminar ICW dikutip dalam Yudoyono (2003:14) bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo:2002) salah satu fungsi pokok DPRD adalah di Indonesia adalah melakukan pengawasan.

Pengawasan DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahapan perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka akan sangat mungkin pada saat pelaksanaan akan banyak mengalami penyimpangan (Wahyudi : 2009). Jika dalam pelaksanaan anggaran terjadi banyak penyimpangan maka tujuan organisasi pemerintahan akan sulit untuk dicapai dengan kata lain *good governance* tidak akan terlaksana.

b. Hubungan Pengendalian Internal dengan *Good Governance*

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi : 2001,165). Salah satu cita-cita reformasi total di Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *good governance*. Harus diakui bahwa saat ini *good governance* masih belum terlaksana oleh bangsa Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi sektor publik terdapat permasalahan utama yang menyebabkan *good governance* tidak dapat terlaksana yaitu lemahnya pengendalian internal pemda. Hal ini dialami oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Jika pengendalian

internal tidak memadai maka sudah tentu pemerintahan yang baik tidak akan terwujud mungkin hanya tinggal cita-cita belaka (Rozalina : 2010).

c. Hubungan Peran Auditor Internal dengan *Good Governance*

Auditor Internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksaan yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Yang termasuk auditor internal adalah audit yang dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen, Sistem Pengawasan Internal (SPI) dilikungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilko), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Good governance* akan terlaksana jika peran auditor internal berfungsi secara baik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran auditor internal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *good governance* pada instansi pemerintah. Dan ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi (2009) di Kota Padang.

B. Kerangka Konseptual

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi *good governance* tidak terlepas dari (Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal) jika tiga unsur ini saling bersinergi maka akan terciptalah pemerintahan yang baik, yang jauh dari unsur KKN dan lebih memperhatikan kemakmuran masyarakat yang dipimpinnya.


Pengawasan DPRD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, dimulai dari penyusunan APBD hingga pelaporan

pertanggung-jawaban dan harus diawasi oleh DPRD untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan yang bisa merugikan masyarakat banyak. Jika dalam pelaksanaan anggaran terjadi banyak penyimpangan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai dan mustahil *good governance* terlaksana.

Begitu juga pengendalian internal yang berperan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif baik dari segi pelaporan keuangan yang andal maupun pengamanan aset dan dapat mendorong ketaatan kepada peraturan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Peran auditor internal tidak kalah pentingnya dalam terciptanya *good governance* yang banyak diimpikan oleh masyarakat banyak. Auditor internal mempunyai peranan sebagai pengontrol dalam operasi organisasi pemerintahan. Dengan arti kata pengendalian internal merupakan memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai suatu instansi Pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat, dan untuk mencapai itu tentunya diperlukan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan tercipta dengan pengawasan, pengendalian, dan kontrol yang baik pula. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



C. Hipotesis Penelitian

Dari uraian teori dan latar belakang sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

- H₁ : Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap *Good Governance* pada SKPD Kota Solok.
- H₂ : Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap *Good Governance* pada SKPD Kota Solok..
- H₃ : Peran Auditor Internal berpengaruh signifikan positif terhadap *Good Governance* pada SKPD Kota Solok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian intern, dan peran auditor internal terhadap *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance*.
2. Pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance*.
3. Peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *good governance*.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan tetapi penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Seharusnya variabel DPRD respondennya adalah anggota DPRD.
2. Penelitian ini dilakukan hanya di lingkungan pemerintah daerah Kota Solok, sehingga belum terlihat secara menyeluruh aspek pelaksanaan *good governance* secara luas.
3. Pada variabel Peran Auditor Internal tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan permasalahan lainnya belum adanya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan yang baku.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk pemerintah daerah Kota Solok bersama-sama dengan seluruh perangkat SKPD untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Untuk akademis, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance*, maka hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, seperti : pemeriksaan eksternal, dan pengawasan masyarakat. Sehingga hasil yang diteliti lebih beragam dan akurat.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel penelitian di perluas menjadi seluruh kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- A.Arens, Alvin. dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta : Erlangga.
- Arikunto, Suharismi. 2002. *Prosedur Penelitian. Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- B. Sawyer, Lawrence. dkk. 2005. *Audit Internal Sawyer*. Edisi V. Jakarta : Salemba Empat
- Devfi, Agustina. 2008. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance*. Skripsi. Padang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Husen, Umar. 2008. *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- <http://www.padangmedia.com> diakses tanggal 29 Desember 2012 Jam 11.39 Wib
- Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: YKPN.
- PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP Nomor.79 Tahun 2005 Tentang Inspektorat daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 Tentang Peran Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- Rozalina, Anita. 2010. *Pengaruh Pengawasan dari DPRD, Pengendalian Intern, dan Pemeriksaan Ekstern Terhadap Pelaksanaan Good Governance*. Skripsi. UNP. Padang.
- Victor M, Situmorang dan Juhir, Jusuf. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahyudi, Kurnia. 2009. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Peran Auditor dan Pengawasan Dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Good Governance*. Skripsi. UNP. Padang.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yudhoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan